JURNAL RIKSA CENDEKIA NUSANTARA
Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Jurnal Riksa Cendikia Nusantara
Volume 2, No.1, 2026
E-ISSN: 3110-8377

Kepailitan Pada Perseroan Terbatas (PT)

Abimanyu, Ina Indriani, Liberti Rumahorbo, Jerry Indrawan

Universitas Bung Karno
Email : manyuiam24@gmail.com, indriani.ina13@gmail.com, lib.rumahorbo@gmail.com, jerry.indrawan@upnvj.ac.id

Abstrak

Kepailitan terhadap Perseroan Terbatas (PT) merupakan instrumen hukum yang memiliki implikasi luas tidak hanya bagi debitur, tetapi juga bagi kreditor, organ perseroan, serta iklim kepastian hukum dalam kegiatan usaha. Sebagai badan hukum yang memiliki pemisahan kekayaan dengan para pengurus dan pemegang sahamnya, PT pada prinsipnya tunduk pada asas tanggung jawab terbatas. Namun, dalam kondisi insolvensi, prinsip tersebut berpotensi berbenturan dengan kepentingan perlindungan kreditor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum kepailitan terhadap Perseroan Terbatas di Indonesia, akibat hukum putusan pailit terhadap organ perseroan, serta bentuk perlindungan hukum bagi kreditor. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 telah menyediakan kerangka hukum kepailitan yang relatif komprehensif, namun dalam praktik masih terdapat kelemahan, khususnya terkait penyalahgunaan PKPU, efektivitas pengawasan terhadap kurator, dan perlindungan kreditor konkuren. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan hukum kepailitan serta rekomendasi praktis bagi penegak hukum dan pelaku usaha.
Kata kunci: Kepailitan; Perseroan Terbatas; PKPU; Kurator; Tanggung Jawab Direks

Abstract

Bankruptcy of a Limited Liability Company (Perseroan Terbatas/LLC) constitutes a crucial legal mechanism with significant implications for debtors, creditors, corporate organs, and legal certainty in business activities. As a legal entity, an LLC is characterized by the separation of assets and the principle of limited liability. However, in insolvency situations, this principle may conflict with the need to protect creditors' interests. This study aims to examine the legal regulation of bankruptcy of limited liability companies in Indonesia, the legal consequences of bankruptcy decisions on corporate organs, and the forms of legal protection available to creditors. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches. The findings indicate that Law Number 37 of 2004 provides a comprehensive bankruptcy framework; nevertheless, several weaknesses remain in practice, particularly regarding the misuse of debt restructuring mechanisms (PKPU), supervision of curators, and protection of concurrent creditors. This research is expected to contribute both theoretically and practically to the development of Indonesian bankruptcy law.
Keywords*: Bankruptcy; Limited Liability Company; PKPU; Curator; Directors' Liability*

Article Info
Received date: 4 January 2026 Revised date: 18 January 2026 Accepted date: 19 January 2026

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2026 by Author. Published by Jurnal Riksa Cendikia Nusantara

PENDAHULUAN

Hukum kepalilitan di Indonesia telah melalui sejarah panjang yang mencerminkan perubahan pada perkembangan sistem hukum itu sendiri. Perseroan Terbatas (PT) merupakan bentuk badan usaha yang paling dominan digunakan dalam kegiatan perekonomian nasional. Statusnya sebagai badan hukum yang memiliki kekayaan terpisah dari pemegang saham menjadikan PT sebagai instrumen

penting dalam mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. Namun, dalam praktik kegiatan usaha, PT tidak terlepas dari risiko bisnis yang dapat berujung pada kondisi insolvensi.

Dalam beberapa tahun terakhir, perkara kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang melibatkan PT menunjukkan tren peningkatan. Kondisi ini menimbulkan problematika hukum, khususnya terkait konflik antara prinsip badan hukum dan tanggung jawab terbatas dengan tuntutan perlindungan kreditor. Kepailitan sering kali dimanfaatkan sebagai alat tekanan dalam hubungan utang piutang, sehingga berpotensi menyimpang dari tujuan ideal hukum kepailitan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Bahan hukum sekunder meliputi buku teks hukum, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli hukum kepailitan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode penafsiran hukum dan argumentasi yuridis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Kepailitan dalam Hukum Indonesia

Kepailitan dalam hukum Indonesia dipahami sebagai suatu keadaan hukum di mana debitur dinyatakan tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada para kreditor yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Kepailitan bukan semata-mata sanksi terhadap debitur, melainkan suatu mekanisme hukum kolektif yang bertujuan untuk menghindari eksekusi individual oleh masing-masing kreditor yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Tujuan utama kepailitan adalah menjamin pembagian harta kekayaan debitur secara tertib, adil, dan proporsional kepada seluruh kreditor.

Asas-asas utama dalam hukum kepailitan meliputi asas *paritas creditorum* yang menempatkan semua kreditor pada prinsipnya memiliki kedudukan yang sama, asas *pari passu prorata parte* yang mengatur pembagian harta pailit secara proporsional, serta asas keseimbangan yang menuntut adanya perlindungan yang seimbang antara kepentingan debitur dan kreditor. Dalam konteks ini, kepailitan juga berfungsi sebagai sarana perlindungan hukum bagi kreditor agar tidak dirugikan oleh tindakan debitur yang tidak beritikad baik.

Perseroan Terbatas sebagai Subjek Hukum

Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang memiliki kepribadian hukum tersendiri (*legal personality*). Sebagai subjek hukum, PT dapat memiliki harta kekayaan, melakukan perbuatan hukum, serta bertanggung jawab atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan. Prinsip utama yang melekat pada PT adalah pemisahan kekayaan antara perseroan dan pemegang saham, sehingga utang perseroan tidak dapat dibebankan kepada harta pribadi pemegang saham.

Konsep *limited liability* bertujuan mendorong kegiatan usaha dan investasi dengan membatasi risiko pemegang saham sebatas modal yang disetorkan. Namun, dalam kondisi tertentu, prinsip ini dapat disalahgunakan untuk menghindari tanggung jawab, khususnya ketika perseroan digunakan sebagai alat untuk merugikan kreditor.

Teori Tanggung Jawab Korporasi

Teori tanggung jawab korporasi menjadi relevan dalam kepailitan PT, terutama melalui doktrin *piercing the corporate veil*. Doktrin ini memungkinkan pengesampingan prinsip tanggung jawab terbatas apabila terbukti adanya penyalahgunaan badan hukum, seperti pencampuran harta, penggunaan PT untuk kepentingan pribadi, atau tindakan curang yang merugikan kreditor.

Selain itu, direksi PT terikat pada prinsip *fiduciary duty* yang mewajibkan pengurusan perseroan dilakukan dengan itikad baik, penuh kehati-hatian, dan untuk kepentingan perseroan. Dalam kondisi *insolvency* atau menjelang pailit, *fiduciary duty* direksi tidak hanya ditujukan kepada perseroan, tetapi juga kepada kreditor sebagai pihak yang berkepentingan langsung atas kelangsungan harta perseroan.

Tanggung jawab korporasi dalam hukum kepailitan meliputi tanggung jawab Perusahaan itu sendiri (melalui likuidator untuk pemberesan aset), Direksi & Komisaris (secara pribadi jika terbukti lalai/bersalah menyebabkan pailit), serta Pemegang Saham (terbatas pada modal disetor, kecuali

"piercing the corporate veil"). Intinya, perusahaan bertanggung jawab membereskan utang, pengurus bisa dimintai pertanggungjawaban pribadi jika gagal, dan pemegang saham umumnya tidak ikut menanggung utang melebihi sahamnya, kecuali dalam kasus tertentu (pidana/perdata).

Pengaturan Hukum Kepailitan pada Perseroan Terbatas

a. Syarat dan Prosedur Pailit terhadap PT

Pengaturan hukum kepailitan terhadap Perseroan Terbatas di Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Berdasarkan ketentuan tersebut, PT dapat dinyatakan pailit apabila memenuhi syarat objektif berupa adanya dua atau lebih kreditor serta tidak dibayarnya sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Permohonan pailit terhadap PT dapat diajukan oleh kreditor, debitur sendiri, kejaksaan, maupun lembaga tertentu sesuai bidang usahanya. Pemeriksaan dilakukan oleh Pengadilan Niaga dengan tujuan utama memastikan terpenuhinya unsur-unsur kepailitan tanpa memasuki sengketa perdata secara mendalam. Hal ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan efisiensi penyelesaian perkara.

b. PKPU sebagai Alternatif Kepailitan PT

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan mekanisme hukum preventif yang memberikan kesempatan kepada PT untuk melakukan restrukturisasi utang melalui perdamaian dengan para kreditor. PKPU mencerminkan orientasi hukum kepailitan modern yang tidak semata-mata represif, melainkan juga rehabilitatif.

Apabila rencana perdamaian disetujui oleh mayoritas kreditor dan disahkan oleh pengadilan melalui homologasi, maka PT terhindar dari kepailitan. Namun, kegagalan dalam pelaksanaan perdamaian berimplikasi langsung pada pernyataan pailit, sehingga PKPU juga berfungsi sebagai tahap seleksi terhadap kelayakan usaha debitur.

Akibat Hukum Putusan Pailit terhadap PT

Putusan pailit membawa akibat hukum berupa sita umum atas seluruh harta kekayaan PT. Sejak saat itu, kewenangan pengurusan dan pemberesan harta perseroan beralih kepada kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Status hukum PT tetap ada, namun aktivitas usahanya dibatasi semata-mata untuk kepentingan pemberesan harta pailit.

a. Kedudukan Direksi dalam Kepailitan PT

Sejak putusan pailit diucapkan, direksi kehilangan kewenangan untuk mengurus dan mewakili perseroan dalam pengelolaan harta kekayaan. Kewenangan tersebut secara hukum beralih kepada kurator. Meskipun demikian, direksi tetap memiliki kewajiban kooperatif untuk memberikan data, dokumen, dan keterangan yang diperlukan selama proses kepailitan.

Direksi dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata apabila terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian dalam pengurusan perseroan yang menyebabkan terjadinya kepailitan. Dalam kondisi tertentu, pertanggungjawaban pidana juga dimungkinkan apabila terdapat unsur penipuan, penggelapan, atau perbuatan melawan hukum lainnya.

b. Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan komisaris memiliki fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan pengurusan perseroan. Dalam konteks kepailitan, komisaris dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti lalai menjalankan fungsinya sehingga turut berkontribusi terhadap keuangan perseroan yang memburuk.

c. Peran pemegang Saham dalam Kepailitan PT

Pemegang saham pada prinsipnya hanya bertanggung jawab sebatas modal yang disetor. Namun, prinsip ini dapat dikesampingkan apabila pemegang saham menyalahgunakan PT sebagai alat untuk kepentingan pribadi yang merugikan kreditor, sehingga membuka kemungkinan pertanggungjawaban pribadi.

Perlindungan Hukum bagi Kreditor dalam Kepailitan PT

Perlindungan hukum bagi kreditor merupakan orientasi utama hukum kepailitan. Kepailitan bertujuan mencegah tindakan debitur yang merugikan kreditor serta menjamin pembagian harta kekayaan secara adil.

Klasifikasi dan upaya Hukum Kreditor

Kreditor dalam kepailitan dibedakan menjadi kreditor separatis, preferen, dan konkuren. Klasifikasi ini menentukan urutan prioritas pembayaran dan menjadi instrumen perlindungan hukum bagi kreditor dengan kepentingan khusus. Kreditor diberikan hak untuk menempuh berbagai upaya hukum, antara lain melalui actio pauliana untuk membatalkan perbuatan debitur yang merugikan, mengajukan keberatan terhadap tindakan kurator, serta menggugat direksi secara perdata apabila terbukti melakukan PMH.

Prinsip Pembagian Harta Pailit

Pembagian harta pailit didasarkan pada *asas paritas creditorum* dan *pari passu prorata parte*. Asas ini bertujuan mencegah diskriminasi dan memastikan proporsionalitas pembayaran.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa hukum kepailitan di Indonesia telah memberikan kerangka normatif yang jelas dalam mengatur kepailitan Perseroan Terbatas, termasuk akibat hukum terhadap organ perseroan dan perlindungan kreditor. Namun, implementasi ketentuan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya terkait penyalahgunaan PKPU dan lemahnya posisi kreditor konkuren.

SARAN

Secara normatif, diperlukan penguatan pengaturan terkait PKPU untuk mencegah penyalahgunaan oleh debitur. Secara praktis, peningkatan pengawasan terhadap kinerja kurator dan konsistensi putusan pengadilan sangat diperlukan guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan yang seimbang bagi seluruh pihak. Diperlukan perbaikan regulasi, peningkatan pengawasan PKPU, dan penguatan profesionalisme kurator.

REFERENSI

Fuady, Munir. Hukum Kepailitan dalam Teori dan Praktik. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sjahdeini, Sutan Remy. Hukum Kepailitan: Memahami UU No. 37 Tahun 2004. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.